



**WALI KOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **31** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF KEPADA  
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 22A ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga diberikan penghargaan berupa insentif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga hanya mengatur mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Desa, maka dipandang perlu membentuk pedoman pemberian insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga di tingkat Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan berupa Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALI TENTANG KOTA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah Ketua Rukun Warga dalam wilayah Kota Palembang.
8. Ketua Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah Ketua Rukun Tetangga dalam wilayah Kota Palembang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
10. Insentif adalah penghargaan yang diberikan atas kinerja Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan penilaian indikator kinerja.

**BAB II**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam bentuk Insentif berupa uang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Indikator Kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja dan Penilaian Indikator Kinerja Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**BESARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 4

Besaran insentif Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 5

- (1) Alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan berupa Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan pada kecamatan sebagai perangkat daerah.
- (2) Camat sebagai kepala perangkat daerah menyusun anggaran Insentif Ketua RT dan Ketua RW berdasarkan usulan dari Lurah di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan berupa Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW yang memiliki keputusan pengangkatan atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Camat dan telah mendapatkan penilaian Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Camat.....

- (2) Camat berwenang menunda atau membatalkan pemberian Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW yang tidak memenuhi Penilaian Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Penghargaan berupa Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW dibebankan pada APBD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2024  
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



A. DAMENTA

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM